

REVIEW KEBIJAKAN KONVERSI MITAN KE GAS DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :

SUYUDI

Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto

I. PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa yang banyak menyita perhatian masyarakat beberapa waktu terakhir ini adalah terjadinya kecelakaan dalam pemakaian tabung gas, terutama tabung gas ukuran 3 Kg, yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa tersebut terjadi di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kecelakaan pemakaian tabung gas mengakibatkan kerugian materi yang tidak sedikit, dan juga telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Permasalahan lain yang ikut mencuat adalah terbongkarnya praktek illegal pengisian tabung gas oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Selisih harga gas yang bersubsidi dengan nonsubsidi telah mendorong pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktek pengisian atau pengoplosan tabung gas secara illegal dengan mengabaikan aspek keamanan tabung gas dan keselamatan penggunaannya.

Maraknya kecelakaan yang terjadi akibat penggunaan tabung gas elpiji membuat sebagian kalangan masyarakat menjadi enggan untuk menggunakan gas sebagai pengganti minyak tanah. Sebagian ingin kembali menggunakan minyak tanah (mitan). Ironisnya, mitan

sulit didapat karena minimnya pasokan dan walaupun ada harganya pun sudah melambung sehingga sangat memberatkan bagi masyarakat.

Permasalahan yang terjadi dalam rangkaian pelaksanaan program konversi mitan ke gas menarik untuk dikaji lebih jauh dari perspektif perlindungan konsumen. Hal tersebut disebabkan program konversi mitan ke gas sesungguhnya merupakan upaya pemerintah untuk menghemat pengeluaran anggaran untuk subsidi, sekaligus meringankan beban masyarakat dalam penggunaan BBM. Akan tetapi, kecelakaan gas yang marak terjadi dapat mereduksi niat baik pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, akan dikupas lebih jauh kebijakan konversi mitan ke gas dari perpektif perlindungan konsumen.

II. LANDASAN TEORI

Perlindungan konsumen merupakan isu yang sangat strategis dan banyak mendapatkan perhatian pemerintah maupun elemen-elemen masyarakat. Secara normatif, upaya perlindungan konsumen telah memiliki landasan secara konstitusional. UUD 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur. Tujuan pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat konsumen.

Jayadi (2001) menyatakan pembangunan ekonomi mencakup berbagai sektor pembangunan yang saling terkait. Salah satu bentuk keterkaitan tersebut, pembangunan di bidang ekonomi sangat berkaitan dengan persoalan HAM. Bila dikhususkan lagi, maka dimensi ekonomi yang masih kurang tersentuh selama ini baik dalam kajian teoritis apalagi dalam praktik adalah perlindungan konsumen dari perspektif HAM. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang bersifat asasi, yakni menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi manusia. Dalam kaitan ini, konsumen adalah manusia yang mengonsumsi barang dan jasa. Dengan demikian bila soal pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang manusia menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka tepatlah bila kita katakan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari HAM. Pengabaian terhadap perlindungan konsumen dengan sendirinya bermakna pelanggaran terhadap HAM, baik dalam tataran masyarakat secara keseluruhan maupun manusia secara individu.

Di Indonesia, keinginan mewujudkan upaya hukum Perlindungan Konsumen sudah banyak disuarakan oleh berbagai pihak sejak lama, namun baru terealisasi pada tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan

pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku efektif satu tahun sesudahnya.

Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak - haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perwujudan aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia melalui proses yang panjang. Sebelumnya masyarakat hanya mengenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) suatu NGO's-*Consumer Protection* yang melakukan kegiatan advokasi konsumen

(pendidikan, penelitian, pengaduan dan publikasi konsumen).

Lahirnya UU Perlindungan Konsumen selain untuk melindungi konsumen, juga bertujuan untuk memberdayakan konsumen. Secara konseptual, salah satu makna dasar pemberdayaan adalah adanya *give ability* yang lebih kurang bermakna adanya pemberian atau peningkatan pengetahuan dan kemampuan (Priyono dan Pranarka, 1996). Hal ini sangat penting untuk diwujudkan dalam kerangka perlindungan konsumen, karena konsumen pada umumnya menjadi pihak yang lebih banyak kalah dan terpinggirkan, salah satunya akibat minimnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, telah memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, yaitu harapan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak untuk kerugian yang dideritanya akibat mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum. Hal ini tercermin pada rumusan tujuan dari undang-undang tersebut. "Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan menjadi *landasan hukum* yang kuat bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen". Sebelumnya adanya undang-undang ini, banyak masyarakat yang memandang bahwa kedudukan konsumen begitu lemah dan pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak konsumen. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan

upaya perlindungan konsumen dirasakan belum cukup.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur hak dan kewajiban, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dengan pengaturan tersebut maka hak dan kewajiban pada konsumen maupun produsen menjadi jelas dan kejelasan tersebut idealnya diikuti dengan upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, memberikan semangat baru dalam pemberdayaan konsumen di Indonesia dan menempatkan perlindungan konsumen ke dalam tatanan sistem hukum nasional. Ketentuan dalam undang-undang ini menawarkan alternatif solusi bagi sejumlah permasalahan kesejahteraan konsumen, ketidakadilan dalam transaksi yang melibatkan konsumen dan keselamatan konsumen. Dalam penjelasan undang-undang ini dijelaskan bahwa, dikemudian hari terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian seluruh hak-hak konsumen serta seluruh instrumen yang dapat dipergunakan untuk menegakkan hak-hak tersebut dapat diakui sepenuhnya dan dapat dilaksanakan secara terpadu, utuh (komprehensif). Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang dapat mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Dari sisi negara, pemberlakuan dan penegakan undang-undang perlindungan konsumen tidak akan ada artinya tanpa dibarengi dengan penyediaan dana yang cukup oleh pemerintah. Dukungan dari

lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan keterlibatan masyarakat secara intens dan berkesinambungan. Bukan lagi keterlibatan sebagaimana terlihat selama ini, hanya sebatas bila telah terjadi kasus, tetapi sebelum terjadinya kasus (tindakan preventif) adalah sebuah keniscayaan. (Jayadi, 2001)

III. PEMBAHASAN

Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar dalam negeri. Program yang diimplementasikan sejak tahun 2007 ini direncanakan untuk dilakukan selama 6 tahun, namun kemudian dipercepat menjadi 4 tahun. Deputy Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Hanung Budya, menyatakan bahwa program ini diharapkan bisa selesai empat tahun atau sampai tahun 2011, untuk memenuhi kebutuhan secara nasional dibutuhkan 56 sampai 58 juta gas LPG.

Desain Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG awalnya melibatkan lintas departemen. Berdasarkan pembagian tugas dari pemerintah, Pertamina bertugas menyiapkan tabung gas ukuran 3 kg. Departemen Perindustrian menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk tabung dan kompor gas. Departemen Koperasi dan UKM mencacah dan membagi kompor dan tabung gas gratis. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan melaksanakan sosialisasi program konversi. Namun akibat kesulitan anggaran APBN 2007 yang tidak mencukupi, Wakil Presiden (pada waktu itu) Jusuf Kalla, memutuskan Pertamina menalangi pembiayaan lebih dulu. Perintah Wapres itulah selanjutnya

membuat Pertamina mengalami perluasan peran. Semua tugas konversi minyak tanah nyaris dibebankan kepada Pertamina. Mulai pengadaan kompor dan tabung gas hingga sosialisasi dan sebagainya.

Sebagai tindak lanjut dari Program Konversi Minyak Tanah ke LPG, pemerintah membagikan kompor gas dan tabung LPG ukuran 3 Kg secara gratis kepada masyarakat. Upaya ini merupakan bagian integral dari paket program tersebut. Menurut Siaran Pers dari Kementerian ESDM, hingga saat ini telah didistribusikan paket perdana kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah sebanyak kurang lebih 44 juta paket yang terdiri dari tabung baja LPG 3 kg, kompor gas bahan bakar 1 tungku dengan sistem pemantik mekanik beserta asesorisnya (selang, regulator dan katup) dan isi perdana LPG 3 kg.

Sebelum Program Konversi Minyak Tanah ke LPG diimplementasikan, Pemerintah setiap tahun mengalokasikan dana minimal 60 triliun rupiah untuk mensubsidi penggunaan BBM oleh masyarakat. BBM yang dimaksud adalah minyak tanah, premium dan solar. Di antara tiga jenis bahan bakar tersebut, minyak tanah mendapat subsidi terbesar, kurang lebih 50% dari total subsidi BBM. Dengan demikian pemerintah menanggung beban subsidi BBM yang sangat besar, khususnya untuk subsidi minyak tanah.

Adanya Program Program Konversi Minyak Tanah ke LPG tentu akan memberikan keuntungan bagi pemerintah. Secara teoritis, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg LPG. Dengan kalkulasi yang didasarkan pada harga keekonomian atas minyak tanah dan

LPG, maka bagi Pemerintah, besarnya subsidi yang diberikan untuk setiap pemakaian 0.57 kg LPG dengan sendirinya lebih kecil dibanding besaran subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Bila program konversi LPG berjalan sesuai dengan rencana, Pemerintah dipastikan dapat menghemat subsidi BBM lebih dari 20 triliun rupiah per tahun. Hasil dari penghematan subsidi BBM tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan dari implementasi Program Program Konversi Minyak Tanah ke LPG tak hanya menguntungkan bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat selaku konsumen atau pengguna LPG. Di tingkat pengguna atau konsumen, secara ekonomis penghematan yang bisa dilakukan setiap rumah tangga atau usaha mikro sebagai target konversi adalah sebesar Rp. 27 ribu per bulan. Dengan demikian, penggunaan LPG memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat selaku pengguna LPG. Bagi masyarakat kecil, penghematan tersebut tentu sangat menguntungkan karena dapat mengurangi biaya kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat pula dipandang sebagai suatu upaya perlindungan konsumen karena melalui konversi mitan ke gas maka konsumen tidak mengalami kerugian secara ekonomi dan bahkan mendapatkan keuntungan karena biaya penggunaan gas lebih ekonomis sehingga masyarakat selaku konsumen bisa menghemat pengeluaran untuk BBM.

Dalam perjalanan implementasi Program Konversi Minyak Tanah ke LPG hingga saat ini, mulai bermunculan berbagai permasalahan. Indikasi dari permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tabung LPG dinilai tidak aman, khususnya tabung ukuran 3 Kg. Hal ini diindikasikan dari terjadinya kebocoran gas yang selanjutnya mengakibatkan ledakan dan kebakaran. Peristiwa tersebut tak hanya menyebabkan korban luka dan hilangnya harta benda, tetapi juga jatuhnya korban jiwa.
2. Isi tabung gas yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tabung gas ukuran 3 Kg, 12 Kg, diindikasikan tidak terisi penuh sehingga merugikan konsumen.
3. Terjadinya pengisian ilegal tabung gas oleh pihak yang tidak berwenang dan bertanggungjawab.
4. Tabung gas dan asesorisnya, seperti selang, katup, regulator, *rubber seal* dan kompor, tidak sepenuhnya terjamin mutu dan keamanannya, bahkan diindikasikan banyak yang tiak memenuhi standar, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan LPG, terutama kebocoran yang kemudian memicu terjadinya ledakan dan kebakaran, banyak terjadi di berbagai daerah. Hal itu dapat dicermati dari maraknya berita mengenai hal tersebut di media massa, baik cetak maupun elektronik.

Warga masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan dari terjadinya kasus-kasus / peristiwa yang berkaitan dengan kecelakaan penggunaan tabung LPG. Harta benda melayang, korban luka dan korban jiwa berjatuhan.

Maraknya permasalahan yang berkaitan dengan LPG telah mendapat perhatian dari Pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) dalam Siaran Pers Nomor : 28/HUMAS DESDM/2010 Tanggal : 31 Mei 201 Perihal Penjelasan Pemerintah Mengenai Keselamatan Penggunaan LPG 3 Kg, antara lain menyebutkan bahwa : Dari hasil identifikasi didapatkan beberapa hal yang berkaitan dengan kecelakaan penggunaan tabung LPG 3 kg yaitu:

1. Dugaan sementara penyebab kecelakaan bukan tabung, akan tetapi asesoris lain (selang, katup, regulator, *rubber seal* dan kompor), kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat, dan adanya praktek ilegal serta kondisi lingkungan yang tidak aman.
2. Praktek pemindahan isi tabung 3 kg ke 12 kg secara ilegal.
3. *Unsafe condition* (ventilasi ruangan kurang & berada pada kawasan kumuh dan padat penduduk)

Pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan upaya lain, diantaranya dengan lebih menintensifkan sosialisasi mengenai pemakaian kompor gas yang aman, menarik tabung gas ukuran 3 kg untuk dicek dan diperbaiki apabila ditemui mengalami kerusakan. Pemerintah juga menetapkan bahwa asesoris kompor LPG harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk lebih meningkatkan keamanan pemakaiannya. Pemerintah melalui instansi terkait juga memberikan santunan dan menanggung biaya pengobatan bagi para korban kecelakaan penggunaan LPG. Selain itu, pihak kepolisian juga gencar melakukan penyelidikan dan berhasil membongkar oknum-oknum tertentu yang melakukan praktek ilegal pengoplosan LPG.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam merespon permasalahan yang terkait dengan penggunaan LPG dapat dikategorikan sebagai upaya preventif maupun kuratif. Upaya preventif yang bersifat pencegahan dilakukan melalui sosialisasi yang lebih intensif mengenai penggunaan tabung gas LP yang aman, penetapan SNI pada asesoris kompor gas. Sementara upaya kuratif dilakukan dengan melakukan penarikan tabung gas guna melakukan perbaikan pada tabung gas yang mengalami kerusakan, melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan pengoplosan LPG secara ilegal. Berbagai langkah tersebut menunjukkan seriusnya pemerintah dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan LPG. Keseriusan upaya pemerintah tersebut tentu bukan tanpa alasan. Apabila program konversi gagal dan masyarakat menuntut untuk kembali menggunakan minyak tanah maka pemerintah akan kembali menanggung beban yang berat untuk mensubsidi BBM, khususnya minyak tanah, seperti yang terjadi di masa lalu.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan LPG, apat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi amanat konstitusional, c.q Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah tidak hanya berupaya untuk melindungi masyarakat selaku konsumen, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang hak-hak normative mereka sebagai konsumen. Hal tersebut sejalan dengan dasar pertimbangan butir (c) dan (d) UU Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan sebagai berikut :

Butir c : *bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;*

Butir d : *bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;*

Upaya pemerintah dalam merespon permasalahan menyangkut penggunaan LPG juga merupakan upaya nyata untuk dapat merealisasikan tujuan perlindungan konsumen maupun memenuhi hak-hak konsumen, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 8 No. 1999 antara lain disebutkan sebagai berikut :

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

a. *meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*

b. *mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*

c. *meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*

d. *menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*

e. *menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*

f. *meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha*

a. *produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.*

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*

b. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*

c. *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan tersebut dengan jelas dan tegas mengupayakan adanya perlindungan bagi masyarakat selaku konsumen, termasuk sebagai konsumen LPG. Hal ini sangat penting untuk diwujudkan secara berkelanjutan karena masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan yang memadai tentang hak-haknya selaku konsumen. Pemerintah dalam hal ini tentu memiliki kewajiban untuk merubah kondisi tersebut kearah yang lebih baik, yaitu dengan terus mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen. Respon yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan penggunaan LPG dapat menjadi pembelajaran dan referensi bagi

upaya perlindungan konsumen dalam berbagai hal yang lain secara komprehensif

karena hak-hak konsumen tidak sebatas pada masalah penggunaan LPG, tetapi menyangku berbagai aspek kehidupan yang lain. Di sinilah konsistensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan konsumen secara komprehensif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Dalam implementasi program konversi mitan ke gas terjadi permasalahan berupa kebocoran dan ledakan LPG 3 KG yang telah menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Pemerintah kemudian merespon dengan melakukan upaya preventif maupun kuratif secara serius. Dalam perspektif perlindungan konsumen, langkah yang dilakukan pemerintah tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi amanat konstitusional, c.q Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat selaku konsumen, sekaligus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang hak-hak normatifnya selaku konsumen.

Referensi :

Jayadi, Akham, 2001, *HAM dan Perlindungan Konsumen*, UIN Makassar.

Prijono, Onny S., dan AMW Pranarka, 1996, *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Central For Strategic and International Studies, Jakarta.

Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG.
<http://blog.unila.ac.id/redha/2009/11/19/program-nasional-konversi-minyak-tanah-ke-lpg>.

Konversi Minyak Tanah Tetap Berlanjut,
[http://www.google.co.id/search?q=](http://www.google.co.id/search?q=program+konversi+mitan&hl=id&prmd=n&ei=4fP3TKvSJ46yccCk9aAH&start=140&sa=N)
[program+](http://www.google.co.id/search?q=program+konversi+mitan&hl=id&prmd=n&ei=4fP3TKvSJ46yccCk9aAH&start=140&sa=N)
[konversi+mitan&hl=id&prmd=n&ei](http://www.google.co.id/search?q=program+konversi+mitan&hl=id&prmd=n&ei=4fP3TKvSJ46yccCk9aAH&start=140&sa=N)
[=4fP3TKvSJ46yccCk9aAH&start=](http://www.google.co.id/search?q=program+konversi+mitan&hl=id&prmd=n&ei=4fP3TKvSJ46yccCk9aAH&start=140&sa=N)
[140&sa=N](http://www.google.co.id/search?q=program+konversi+mitan&hl=id&prmd=n&ei=4fP3TKvSJ46yccCk9aAH&start=140&sa=N)

Siaran Pers Kementerian Energi dan
Sumber daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 28/HUMAS
DESDM/2010 Tanggal : 31 Mei
2010 tentang Penjelasan Mengenai
Keselamatan Penggunaan LPG 3
KG.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

